

**AKIBAT HUKUM PAILIT PADA PERUSAHAAN ASURANSI
MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARI'AH**



SKRIPSI

*Disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)*

Oleh:

DEVIE ADELIANTY

NIM : 14170038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devie Adelianty
NIM : 14170038
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 21 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Devie Adelianty

Nim : 14170038



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : AKIBAT HUKUM PAILIT PADA PERUSAHAAN
ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ditulis Oleh : Devie Adelianty

NIM : 14170038

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 17 September 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag

NIP. 195712101986031804



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : AKIBAT HUKUM PAILIT PADA PERUSAHAAN
ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ditulis Oleh : Devie Adelianty

NIM : 14170038

Palembang, 17 September 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Nilawati, S.Ag., M.Hum
NIP: 19730817 199703 2 003

Ramiah Lubis, SH, MH
NIP: 19610928 201411 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Devie Adelianty
NIM : 14170038
Fak/Jur : Syari'ah dan hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 7 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Nilawati, S.Ag, M.Hum t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Ramiah Lubis, SH, MH t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Dr.Holijah, SH.MH t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Dra.Hj.Zuraidah Azkia, MHI t.t	
Tanggal	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum. t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag. MH. t.t	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Devie Adelianty
NIM/Program studi : 14170038/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PAILIT PADA PERUSAHAAN
ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANGN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya. Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang,05 Oktober 2018

Penguji Utama

Dr.Holijah, SH.MH

NIP. 19720220 220710 2 001

Penguji Kedua

Dra.Hj.Zuraidah Azkia, MHI

NIP. 19601011200604 2 001

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	S dengan titik diatasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	H dengan titik dibawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	Z dengan titik diatasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	S dengan titik dibawahnya

ض	D{a>d	D{	D dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	T{	T dengan titik dibawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	Z dengan titik dibawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap
: ditulis *Ah}madiyyah*

C. *Ta>'Marbu>t}ah* di akhir Kata.

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

: ditulis *ni'matullah*

: ditulis *zakātul-fit{ri*

D. Vokal Pendek.

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang.

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda ($\bar{\quad}$) di atasnya.

2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + La>m.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

: ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliter ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh pailit atau bangkrut maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut dari pada orang lain.”

Persembahan:

Dengan segenap cinta dan rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tercinta
- Keluarga besarku tersayang
- Kakak dan adikku
- Untuk sebuah nama yang masih dirahasiakan di lauh mahfuzh
- Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PAILIT PADA PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**. Sholawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan ktia Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau hingga akhir zaman, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu syari’ah dan hukum di UIN Raden Fatah Palembang dalam menyelasikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak mendapat bantuan dari berbagai

pihak, baik dari keluarga, para dosen, dan teman-teman seperjuangan yang telah bersedia memberikan motivasi ataupun saran.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
2. Bapak Dr. H. Marsaid, MA, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3. Drs. Asili M.pd.I selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat yang membangun serta memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama melakukan perkuliahan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Ibu Nilawati, S.Ag, M.Hum, selaku pembimbing utama dan Ibu Ramiah Lubis, SH, MH, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Armasito, S.Ag, MH, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah serta Ibu Fatroyah Asr

Himsyah, M.H.I, selaku staf akademik jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Para staf serta karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bapak kepala perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang beserta stafnya yang telah memberi pinjaman literature dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua Orang yang telah menghabiskan sebagian umurnya untuk membesarkan kami, Ayahhanda Asriel Abasri (Alm) dan Ibunda terkasih Ernawati, terima kasih atas pengorbanan yang engkau lakukan dan kasih sayang yang selalu diberikan dalam mendidik dan selalu memotivasi penulis agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan selalu mendo'akan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh Keluargaku tercinta, Abang ku tersayang Muhammad Iqbal Serta adik-adik ku Muhammad ivan faktor chairul basrih (Alm) dan Nafisa athifah yang selalu memberikan semangat pada penulis.
11. Seluruh teman-teman terkhususnya Jurusan Muamalah Angkatan 2014.
12. Seluruh sahabat-sahabatku, Musarofatul Alfiyah, Frety Antika Serta sahabatku Indah Shalihath Mariza Hasan, Hilmah Ummi Nadia dan Dahlia yang selalu memberikan dukungan.
13. Semua pihak yang turut membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya untuk pembaca umumnya, Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Palembang, 21 Agustus 2018
Penulis

Devie Adelianty
NIM. 14170038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka.....	16
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II: TINJAUAN UMUM PERASURANSIAN	22
A. Sejarah Perasuransian.....	22
1. Sejarah Perkembangan Asuransi Konvensional	22
2. Sejarah Perkembangan Asuransi Islam	25
3. Sejarah Perkembangan Asuransi di Indonesia	30
B. Definisi Asuransi.....	33
C. Tujuan Asuransi	39

D.	Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Asuransi Serta Unsur-Unsur Penting Dari Asuransi	43
1.	Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Asuransi	43
2.	Unsur-Unsur Penting Dari Asuransi	44
E.	Prinsip Umum Dalam Perjanjian Asuransi	47
F.	Polis Asuransi dan Premi Asuransi	54
1.	Polis Asuransi	54
2.	Premi Asuransi	55
BAB III	: PERUSAHAAN PAILIT.....	57
A.	Pengertian Pailit	57
B.	Sejarah Hukum Kepailitan	59
C.	Tujuan Kepailitan.....	63
D.	Prosedur Permohonan Pailit.....	67
BAB IV	: PEMBAHASAN.....	74
A.	Kriteria Pailit Untuk Suatu Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004	74
B.	Akibat Hukum Pada Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004.....	77
C.	Tinjaun Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akibat Hukum Perusahaan Asuransi yang dinyatakan Pailit	90
BAB V	: PENUTUP.....	100
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....		103
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

ABSTRAK

Di dalam kehidupan manusia sering kali dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi. Namun perusahaan asuransi dapat mengalami kepailitan sehingga dampaknya merugikan para nasabah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kriteria untuk suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Bagaimanakah akibat hukum dari suatu perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, dan Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syaria'ah terhadap akibat hukum untuk perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.

Adapun judul dalam penelitian Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan media-media online.

Sedangkan hasil dari penelitian ini, *pertama* Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, *Kedua*, adapun akibat hukum kepailitan secara umum bahwa debitor pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. *Ketiga*, Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam surat al-Baqarah [2] : 280 yang menyebutkan bahwa jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan dan jika kalian menyedekahkan itu lebih baik jika kalian mengetahu.

Kata kunci: Pailit, Asuransi, Akibat Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada masa sekarang ini, dunia perekonomian dipengaruhi oleh munculnya berbagai bidang pekerjaan dan bidang usaha yang merupakan wujud ide dan kreatifitas manusia. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional berbagai kebijaksanaan telah diambil oleh pemerintah antara lain di dalam bidang ekonomi, seperti kebijaksanaan penanaman modal asing, kebijaksanaan di bidang perbankan, penanaman modal dalam negeri, pengembangan pasar modal, dan lain-lain termasuk di bidang perasuransian.

Memasuki era globalisasi, persaingan dalam dunia bisnis jasa asuransi terlihat semakin ketat. Perkembangan ekonomi dunia turut mempertajam persaingan antar perusahaan asuransi dalam berebut pangsa pasar. Meningkatnya kebutuhan proteksi keuangan terhadap jiwa dan harta benda yang dimiliki masyarakat, terutama pada saat kondisi stabilitas keamanan dan sumber pendapatan yang fluktuatif mendorong makin menjamurnya perusahaan-perusahaan asuransi nasional ataupun gabungan dengan investor asing, untuk menawarkan

solusi investasi terbaik kepada masyarakat. Begitu ketatnya persaingan untuk merebut pangsa pasar, mendorong setiap perusahaan asuransi dalam menetapkan strategi yang jitu guna mengembangkan dan mempertahankan aset yang sudah ada. Aset yang dimaksud disini meliputi aset finansial, aset sumber daya manusia (karyawan), serta aset pangsa pasar (pengguna jasa).

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *Assurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan.¹ Menurut Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.²

Adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan bahwa

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *et.al. fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kecana, 2010), hlm.235.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.307.

asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi telah dikenal sejak lama dimulai pada zaman kebesaran Yunani.³ Dengan latar belakang pada saat itu adalah jual beli budak, perjanjian jual beli tersebut pada pokoknya memang sama dengan perjanjian asuransi pertanggungan yaitu bahwa bila budak tersebut meninggal maka akan diberi biaya untuk mengubur jenazah budak tersebut, pada saat ini mirip dengan asuransi jiwa. Perkembangan asuransi terbilang sangat pesat, hal ini ditandai dengan berbagai macam jenis asuransi seperti pada abad ke 14 mulai muncul mengenai asuransi

³A.Junaedi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet.Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.31.

pengangkutan pada kapal untuk menghindari kerugian saat malapetaka yang tidak diharapkan.

Di dalam kehidupan manusia sering kali dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya bencana alam, kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. Hal-hal tersebut merupakan risiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak lain yaitu dengan mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan asuransi.

Ada berbagai macam asuransi di antaranya asuransi kerugian dan jiwa. Di Indonesia dikenal berbagai macam asuransi di antaranya: Asuransi Dwiguna, Asuransi jiwa, Asuransi Kebakaran, Asuransi atas bahaya yang menimpa anggota tubuh, dan Asuransi terhadap pertanggungans sipil.⁴

Bidang perasuransian yang biasa dikenal dengan asuransi sudah merupakan kebutuhan didalam perkembangan masyarakat sekarang ini. Secara umum, dapat diketahui bahwa semakin tinggi perekonomian

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Op Cit*, hlm.236-237.

suatu negara menandakan negara tersebut dan rakyatnya juga semakin makmur. Bahkan hampir dalam seluruh hal mereka harus berurusan dengan pertanggungjanaan. Jadi jelas, semakin lama pertanggungjanaan akan menjadi kebutuhan masyarakat secara luas untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin akan terjadi dan menimbulkan suatu resiko.

Pertanggungjanaan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penutup asuransi. Dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada penutup perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya *evenement*. Sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.⁵

Premi merupakan unsur yang cukup penting dalam perjanjian asuransi, karena premi merupakan salah satu kewajiban dari tertanggung. Tinggi rendahnya pembayaran premi tergantung pada besar kecilnya resiko yang akan dihadapi oleh tertanggung.⁶ Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi sesuai

⁵ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.10.

⁶Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm.30.


dengan yang telah diperjanjikan dan mempunyai hak mengajukan klaim asuransi apabila tertanggung menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha Perasuransian menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, seperti: perseroan terbatas, Koperasi atau Usaha Bersama. Tentunya di dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengalami resiko yaitu resiko seperti mengalami pailit. Kepailitan pada sebuah perusahaan dapat terjadi karena keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo.

Hubungan antara kepailitan dengan hutang-piutang seolah tidak bisa dipisahkan lagi. Adapun mengenai hutang piutang dalam berbagai literatur fiqh Islam, masalah hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima

hutang (*muqtarid*).⁷ Sedangkan menurut Syafi'iyah bahwa *qardh* secara istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana berikut ini :⁸



Artinya : *"Siapa yang meminjami Allah, dengan pinjaman yang baik, maka Allah memperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan"*⁹

Demikianlah dari sisi status hukum hutang piutang merupakan aktivitas muamalah yang dibolehkan, namun meskipun berhutang atau meminta pinjaman diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja menghimbau umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika Ia tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi. Hal ini berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang pernah menolak mensholatkan jenazah

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.273.

⁸ QS.Al-Baqarah (2). 245.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu, 2014), hlm.21.

seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya.¹⁰

Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari Nomor 2299:

ان سول لله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك
لدينه وفاء صلى وال ال للمسلمين صلوا على صا بكم فلما فتح الله عليه الفتوح ال انا اولى با
لمؤمنين من انفسهم فمن تؤ فى من المؤمنين
فترك ديناف على اضاؤه ومن ترك مال فلورثته

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, dia berkata Nabi Saw pernah bersabda: "Sesungguhnya dibawakan kepada Rasulullah Saw jenazah seseorang laki-laki yang mempunyai (tanggungannya) hutang. Maka beliau bertanya apakah Ia meninggalkan (harta) untuk (melunasinya)? Jika dikatakan bahwa Ia meninggalkan (harta) untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya. Jika tidak, maka beliau mengatakan kepada kaum muslimin shalatkanlah jenazah sahabat kalian (ini). Ketika Allah membukakan kemenangan-kemenangan atas beliau, maka beliau bersabda Aku lebih berhak atas kaum muslimin atas diri mereka sendiri. Barangsiapa dari kaum mu'minin yang meninggal dunia dengan (tanggungannya) hutang, pelunasannya menjadi tanggunganku. dan barangsiapa yang meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya". (HR. Bukhari)¹¹

Masyarakat yang berposisi sebagai nasabah sering kali menjadi pihak yang dirugikan ketika sebuah perusahaan asuransi mengalami pailit atau kegagalan. Apabila sebuah perusahaan asuransi terjadi pailit atau karena suatu alasan dipailitkan maka para nasabah akan menjadi

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm.273.

¹¹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.325.

pihak yang dirugikan karena tidak akan bisa meminta *claim*. Hal ini sungguh mencederai nilai-nilai yang terkandung pada prinsip *Utmost Good Faith* (Iktikad baik) dalam asuransi.¹²

Nasabah atau konsumen asuransi pada prinsipnya merupakan pihak yang menitipkan uangnya kepada perusahaan asuransi guna mendapatkan perlindungan atau ganti rugi pada saat mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang disepakati dalam polis asuransi. Maka apabila terjadi *claim* dan perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim tersebut baik karena *insolvensi* atau karena suatu perusahaan dicabut izinnya atau bahkan karena suatu perusahaan asuransi dipailitkan tercederailah hak-hak pemegang polis yang tercantum dalam perjanjian.

Ada beberapa alasan pentingnya perlindungan nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Pertama, karena besarnya peranan nasabah dalam membesarkan industri perasuransian (dengan kumpulan preminya) dipandang wajar bila perhatian dan perlakuan hukum terhadap nasabah ditempatkan pada porsi yang layak dan adil. Selama ini nasib nasabah belum mendapat perhatian yang proporsional sesuai dengan peranannya dengan menghidupkan industri perasuransian. Kedua, posisi dan kedudukan nasabah dalam banyak hal selalu lemah

¹² Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm.69.

disebabkan dominasi penanggung (perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dan menentukan kontrak bakunya. Ketiga, menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat posisi nasabah dengan segala kepentingannya, baik sebagai kreditur konkuren maupun kreditur preferen.¹³

Seiring dengan perkembangan Hukum Kepailitan dan kebutuhan masyarakat yang selalu bergerak dinamis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang selanjutnya disahkan dan diundangkan tanggal 18 oktober 2004 yang lalu.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitor pailit

¹³ Mulhadi, *Kedudukan Tertanggung Dalam Perusahaan Asuransi*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm.5.

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Hakim Pengawas.¹⁴

Sementara itu dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.¹⁵ Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.¹⁶ Selain itu, hukum kepailitan yang dibuat tersebut juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuan-tujuan dari Hukum Kepailitan tersebut antara lain:¹⁷

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.

¹⁴Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran utang.

¹⁵Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm.13.

¹⁶Imran Nating, *Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.5.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.5.

- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan hutang.

Adanya perlakuan berbeda dari debitor lain karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum, hal ini juga dilakukan demi untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga tidak setiap orang bisa mempailitkan lembaga-lembaga tersebut.¹⁸ Pemohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi didasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Untuk selanjutnya pelaksanaan pengurusan atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan dengan

¹⁸<http://solusihukum.com>, diakses Pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017, Pukul 20.00 WIB.

diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga.¹⁹

Dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan asuransi seperti halnya kreditor secara umum, akan dilakukan pembayaran utang-utang debitor pailit kepada kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Pembayaran utang-utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditor, apakah Ia kreditor separatis, kreditor preferen, ataukah Dia sebagai kreditor konkuren.²⁰

Mengingat bahwa perusahaan asuransi dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit dan mengakibatkan adanya akibat hukum kepailitan perusahaan asuransi bagi para pemegang polis, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam sebuah skripsi yang diberi judul "*Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".

¹⁹ Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Diponegoro: Universitas Semarang, 2011), hlm.67.

²⁰ Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.132.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, ada beberapa yang menjadi rumusan permasalahan untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan-permasalahan tersebut ialah :

1. Bagaimanakah kriteria untuk suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap akibat hukum untuk perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu skripsi umumnya membahas permasalahan yang diajukan sehingga terdapat keterkaitan untuk mencapai maksud akhir dari penulisan skripsi. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan tentang kriteria untuk suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang akibat hukum dari suatu perjanjian asuransi yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akibat hukum untuk perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan sebagai referensi serta tambahan bagi para akademisi yang nantinya digunakan untuk penelitian kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi para pihak terkait dalam usaha perasuransian jika mengalami kepailitan agar informasi ini dapat saling menguntungkan

D. Tinjauan Pustaka

Dalam usaha penyempurnaan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa penelitian. Di sini ada beberapa tulisan yang menjadi asas dalam penyelesaian kajian ini. Tulisan yang sangat baik sebagai rujukan, di antaranya ialah: Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Andar R.Panjaitan Fakultas Hukum keperdataan Universitas Sumatera Utara yang lulus tahun 2011, yang berjudul "*Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit*".

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum atas hak-hak dan kedudukan tertanggung menurut Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Usaha Perasuransian.²¹

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Ilham faktor Rohman Fakultas Hukum universitas wijaya putra yang lulus tahun 2015, yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Hukum Atas Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Menurut Hukum Positif di Indonesia*"

Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang bagaimana pengaturan asuransi menurut hukum positif di Indonesia²²

²¹ Andar R.Panjaitan, *Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Dimana penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang identik dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.

3. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

²² Ilham Fatkur Rohman, *Pertanggung Jawaban Hukum Atas Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2015.

Data hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi dibagi menjadi tiga yaitu:²³

- a. Bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, serta literatur-literatur terkait dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa kamus ilmiah dan internet sebagai bahan pelengkap.
4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan media-media online. Kemudian berdasarkan

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm.12.

data yang telah dikumpulkan penulis mengklasifikasi permasalahan untuk dikaji secara komprehensif.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data berdasarkan teori hukum atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab perumusan yang telah ada. Spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan penjabaran penulisan skripsi ini, dibuatlah suatu sistematika penulisan yang terdiri dari unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan dan disusun dalam lima bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya karya tulis ilmiah berupa penulisan skripsi ini, perumusan masalahnya, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan yang digunakan, keaslian penulisan dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM PERASURANSIAN

Dalam bab ini mengemukakan tentang sejarah asuransi, definisi asuransi dan tujuan asuransi, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi serta unsur-unsur penting dari asuransi, prinsip umum dalam perjanjian asuransi, polis asuransi dan premi asuransi.

BAB III PERUSAHAAN PAILIT

Dalam bab ini mengemukakan tentang pengertian pailit, filosofi lahirnya hukum kepailitan, tujuan kepailitan, dan prosedur permohonan pailit.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini mengemukakan tentang kriteria untuk suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, akibat hukum dari suatu

perusahaan asuransi dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, dan tinjauan Hukum ekonomi syari'ah terhadap akibat hukum untuk perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran dari penulis yang mungkin dapat bermanfaat di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERASURANSIAN

A. Sejarah Perasuransian

1. Sejarah Perkembangan Asuransi Konvensional

Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Praktik usaha yang mirip asuransi sudah dipraktikan di Italia sejak 2000 SM. Pada waktu itu para saudagar Italia membentuk "*Coollegia Tennirium,*" yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan lain yang serupa dengan perkumpulan sebelumnya yaitu "*Collegia Nititum*" yang anggota-anggotanya dari para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi, setiap anggota membayar sejumlah iuran dan bila salah seorang yang bernasib sial (*meninggal dunia*), maka bagi yang bernasib baik berkewajiban membantu dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan itu.²⁴

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.240.

Pada abad Pertengahan di Inggris dibentuk suatu perkumpulan yang operasionalnya mirip dengan asuransi. Perkumpulan ini para anggotanya terdiri dari orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti tukang batu, tukang besi, tukang kayu, dan tukang pembuat roti. Perkumpulan ini dinamakan "*gilde*". Para anggota perkumpulan ini membayar iuran setiap bulan sebesar yang telah disepakati bersama. Apabila para anggota ada yang terkena musibah, terutama apabila rumahnya terbakar, maka kepada yang menderita kemalangan tersebut diberikan sejumlah uang yang diambil dari kas "*gilde*" tersebut.

Asuransi pertama kali muncul yaitu asuransi laut pada abad ke 14 di Italia. Saat itu ada sekelompok orang yang siap menanggung risiko yang dihadapi oleh kapal-kapal dagang dan muatannya dengan imbalan uang yang mereka terima dari para pemilik barang.²⁵

Lalu setelah tiga abad, muncullah asuransi darat yang awalnya berbentuk asuransi kebakaran yang cukup besar di London pada tahun 1666 yang membakar lebih dari 13.000 rumah dan 100 buah gereja. Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi sangat diperlukan,

²⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.83.

maka pada abad ke 18 bermunculan berbagai asuransi kebakaran di beberapa negara Eropa, seperti di Inggris, Perancis, dan Belgia. Kemudian pada abad ke 19, seiring dengan revolusi industri dan meningkatnya risiko tenaga kerja serta banyaknya alat industri, muncul bentuk asuransi yang lain seperti asuransi perseorangan yang mengasuransikan dirinya dari suatu bahaya yang mungkin menimpa hartanya. Contoh lain yaitu mengasuransikan jiwanya atau mobilnya dari kecelakaan dan kematian atau yang lainnya.

William Gibbon adalah orang yang pertama kali mempraktikkan kegiatan asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dengan manajemen secara baik.²⁶ Dalam operasional asuransi sudah pakai jasa *underwriter*. Setiap perusahaan asuransi yang berdiri di Inggris diwajibkan untuk mendepositokan uangnya sebesar \$ 20.000 pada Departemen Keuangan Pemerintah, uang ini akan dibayar kembali apabila dana jaminan telah mencapai \$40.000. Oleh karena di Inggris bisnis asuransi mengalami perkembangan yang sudah cukup pesat, maka pada tahun 1870 Pemerintah Inggris mengeluarkan Peraturan Asuransi Jiwa. Dalam peraturan ini setiap perusahaan diwajibkan menyimpan dana untuk kelangsungan

²⁶Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm.242.

usahanya dan semua penerimaan harus dilakukan secara jelas. Selain dari itu, setiap perusahaan asuransi diwajibkan untuk melaporkan kondisi keuangannya untuk diperiksa oleh dewan yang telah ditunjuk selama lima tahun sekali.

Selanjutnya, perkembangan asuransi telah memasuki fase yang memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam mencari untung yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai sosial yang merupakan konsep awal sudah mulai ditinggalkan, hal ini terjadi setelah bisnis asuransi memasuki era modern.

2. Sejarah Perkembangan Asuransi Islam

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungangan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Yusuf as. Yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dengan dari Raja Firaun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan

(paceklik) itu, Nabi Yusuf as. Menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as. Ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.²⁷

Pada pra Islam juga disebutkan dalam beberapa literatur hukum Islam bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa Arab yang mirip dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan "*aqilah*".²⁸ *Aqilah* adalah praktik yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris yang korban pembunuhan itu akan mendapat bayaran sejumlah uang darah (*blood money*) sebagai kompensasi yang diberikan oleh keluarga si pembunuh.

Pemikiran dasar dari konsep *aqilah* ini adalah di mana suku Arab telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang kontribusi seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi.

²⁷Wirdyaningsih, *et al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.179.

²⁸Abdul Manan, *Op Cit*, hlm.241.

Pada praktik asuransi, sementara itu kompensansi pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep *aqilah* ini dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban.

Dalam satu kasus tentang *aqilah* ini, Nabi Muhammad saw pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, adalah sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ال : التلت امراتان من هزيل فرمت ا
 داهما الخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي ص م . فقضى ان دية
 جنينها غرة او ولية و اضى دية المرأة على عالتها .روه
 البخاري

Dari Abu Hurairah ra: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki.) (HR.Bukhari Muslim)²⁹

²⁹Al Lu'lu wal Marjan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, 2008), hlm.303

Praktik *aqilah* ini pada zaman Rasulullah saw tetap diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam. Terdapat kemungkinan seseorang secara tidak sengaja mencelakai orang lain hingga meninggal dunia. Kemudian, keluarga orang tersebut mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai kompensasi finansial kepada ahli waris korban sehingga masalah kecelakaan ini dianggap selesai antar keluarga.

Prinsip *aqilah* memang didasarkan kepada kejadian tidak disengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain (*aqilah*) menanggung beban kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan. Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggunggaan ini, Nabi Muhammad SAW juga memuat ketentuan dalam Pasal khusus pada Konstitusi Madinah, yaitu Pasal 3 yang isinya:

*"Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke madinah) melakukan pertanggunggaan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka".*³⁰

Perkembangan praktik *aqilah* yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi

³⁰Wirduyaningsih, *Op. Cit*, hlm.180-181

juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Sebelum abad ke 14 asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Orang-orang Arab mahir di bidang perdagangan ke negara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya ini, mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun telah melakukan asuransi ketika perdagangan di Mekkah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turut dalam perdagangan di Mekkah dan seluruh armada dagangannya terpecah belah oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh barang dagangan termasuk harga unta dan kuda yang hilang, kepada para korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berdagang dengan modal dari Khadijah juga telah menyumbangkan dana pada kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperolehnya.

Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang dagangannya. Namun, perkembangan ini tidak sejalan dengan

kesesuaian praktik asuransi terhadap syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap praktik perekonomian dalam perspektif hukum Islam, asuransi mulai diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada paruh kedua abad ke 20 di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk *takaful* yang kemudian berkembang dengan pesat hingga ke negara-negara yang berpenduduk non muslim sekalipun di Eropa dan Amerika.

3. Sejarah Perkembangan Asuransi di Indonesia

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Asuransi konvensional ini apabila ditinjau dari hukum perikatan Islam termasuk akad yang haram sebab operasional asuransi konvensional ini mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Atas dasar ini, Jatwa Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa yang berkembang di Malaysia hukumnya haram.³¹

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pakar hukum Islam mengadakan penelitian dan analisis terhadap syariat Islam.

³¹Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm.47.

Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam syariat Islam termuat substansi tentang perasuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Melihat dari hasil penelitian tersebut, maka timbul pemikiran untuk mendirikan lembaga asuransi syariah.

Gagasan ini sudah timbul tiga tahun sebelum berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (1994) dan semakin kuat bersamaan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (1991). Berdasarkan pemikiran ini, Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri sepakat memprakarsai berdirinya asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia yang disingkat TEPATI³².

Langkah awal yang dilakukan oleh TEPATI dalam membentuk asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad Kuala Lumpur pada 7 sampai 10 september 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada 19 oktober 1993 yang merekomendasi untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia, Kemudian

³²Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm.243-245.

TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 23 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Putri Agung Room Hotel Syahid, Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.³³

PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan yaitu Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Mar'i Muhammad selaku Menteri Keuangan dan B.J Habibie selaku Ketua ICMI pada 1 Juni 1995. PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki lingkup usaha yang luas. Di samping dalam bidang asuransi, juga bergerak dalam bidang usaha *leasing*, anjak piutang, dan pegadaian yang berdasarkan syariat Islam. Selain itu, ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi Putra, dan Jasindo.

³³Yadi Janwari, *Op.Cit*, hlm.50.

B. Definisi Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*,³⁴ yang berarti pertanggunggaan. Dalam bahasa Belanda *asurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang berarti pertanggunggaan. Yang kemudian memunculkan istilah *assuradeur* yang berarti penanggung, sedangkan *greassuranceerde* berarti tertanggung. Istilah *assurantie* sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah perasuransian yang berkenaan dengan usaha asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 jenis yaitu:³⁵

³⁴Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm.8.

³⁵ Andar R.Panjaitan, *Op.Cit*, hlm.31.

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan kegiatan asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).

Adapun pengertian asuransi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Nomor 2 Tahun 1992 Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014:³⁶

“asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

³⁶ Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas adanya.³⁷

Definisi asuransi juga terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Bab 9 Pasal 246 yang berbunyi:

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Dari definisi asuransi yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, terdapat perbedaan diantara keduanya dimana dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi hanyalah perjanjian yang melibatkan 2 pihak saja yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan juga pihak tertanggung (yang membayar premi asuransi). Selain itu, unsur penting dari perjanjian asuransi ini ialah hanya merujuk kepada

³⁷Waldi Nopriansyah, *Op.Cit* hlm.9.

asuransi kerugian saja (*loss insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja.³⁸

Berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, Undang-Undang ini menyebutkan bahwa perjanjian asuransi tidak hanya melibatkan 2 pihak saja (penanggung dan tertanggung) tetapi juga pihak ketiga yang dipertanggungkan serta unsur peristiwa dalam Undang-Undang ini tidak hanya merujuk kepada Asuransi Kerugian (*loss insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja tetapi juga merujuk kepada Asuransi Jiwa (*life insurance*).

Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan definisi yang lebih luas bila dibandingkan dengan definisi asuransi yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD.

Menurut bahasa Arab, Istilah Asuransi adalah *at-ta'min*, diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Asuransi itu

³⁸ Andar R.Panjaitan, *Op.Cit*, hlm.24.

dinamakan *at-ta'min* telah disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Pengertian yang lain dari *at-ta'min* adalah orang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.³⁹

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi Syari'ah adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung, menjamin *yakfulu, kuflan*, seperti:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ
 أَقْلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
 يَخْتَصِمُونَ

*Artinya: "Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar".*⁴⁰

³⁹ Nurul Huda *et.al*, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.153-155.

⁴⁰ QS Ali Imran(3).44.

Takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing.

Selain, *at-ta'min* dan *takaful*, asuransi dikenal juga dengan nama *at-tadhamun* yang berarti solidaritas atau disebut juga saling menanggung hak atau kewajiban yang berbalasan. Asuransi juga bisa disebut *al-istihad*, artinya permohonan perjanjian, karena para nasabah asuransi Islam pada dasarnya dan dalam praktiknya adalah mengajukan permohonan untuk saling menjamin di antara sesama anggota dengan melalui perantara asuransi.

Dari semua bentuk kata dan pengertian tersebut bahwa maksud dan tujuan dari kata itu adalah sama. Jadi, yang dimaksud dengan asuransi Islam adalah asuransi yang sumber hukum, akad, jaminan (risiko), pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, dan lain sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip Syariah.

Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang Pedoman Umum Asuransi Islam mengartikan tentang asuransi menurutnya, Asuransi Islam (*Ta'min*,

Takaful, Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad pertukaran yang sesuai dengan Syariah.⁴¹

C. Tujuan Asuransi

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia. Dalam mengarungi hidup ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin sebaliknya.⁴²

Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang diharapkan. Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian. Dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang merugikan baik bagi dirinya, keluarganya maupun kekayaannya. Seperti resiko kecelakaan, kematian, kerugian dan lain sebagainya. Namun resiko itu dapat dialihkan kepada pihak lain (perusahaan asuransi) apabila mereka sudah menjadi anggota asuransi.

⁴¹Waldi Nopriansyah, *Op.Cit*, hlm.12.

⁴²Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm.1.

Berdasarkan uraian diatas, asuransi sebenarnya memiliki tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:⁴³

a. Teori Pengalihan Resiko

Menurut teori pengalihan resiko, (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika harta kekayaan atau jiwanya terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berusaha mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaannya atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat itu resiko beralih kepada pihak penanggung.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.12.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan kepada penanggung mengumpulkan premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, yang menimbulkan kerugian maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya.

c. Pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung. Akan tetapi, Undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib. Artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan asuransi sosial. Asuransi sosial

bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh.

Tertanggung yang telah membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

d. Kesejahteraan anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan

membayarkan sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

Asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi yang saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

D. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Asuransi Serta Unsur-Unsur Penting Dari Asuransi

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi

Dalam hukum perikatan, orang (*person*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum dengan tidak memandang agama, kebudayaan dari lahir sampai meninggalnya seseorang. Sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Dalam hal ini, ada beberapa golongan orang yang oleh hukum dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum tetapi harus dibantu atau

diwakilkan oleh orang lain. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka yang oleh hukum telah dinyatakan untuk melakukan sendiri perbuatan hukum adalah:

- a. Orang yang masih dibawa umur, yaitu belum mencapai usia 21 tahun atau belum dewasa
- b. Orang-orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yaitu mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*).

Subjek dalam perjanjian asuransi ada ketika terjadinya kesepakatan antara pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi adalah:⁴⁴

- a. Penanggung, yaitu setiap badan atau lembaga yang menerima pelimpahan risiko dari tertanggung disebut perusahaan asuransi.
- b. Tertanggung, yaitu perorangan, kelompok, orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian.

2. Unsur-Unsur Penting Asuransi

Unsur-unsur asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm.16.

⁴⁵Andar R.Panjaitan, *Op. Cit*, hlm.37.

a. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan memperoleh penggantian jika timbul atas harta yang diasuransikan

b. Status para pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat membentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (persero) atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

c. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi

tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan resiko. Tertanggung bertujuan bebas dari resiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta yang diasuransikan.

d. Peristiwa asuransi

Asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena keyakinan dan kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa ketersediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung

untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik).

E. Prinsip Umum Dalam Perjanjian Asuransi

Sebagai suatu sistem hukum, dalam hukum atau perjanjian asuransi dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang bersangkutan. Adapun prinsip-prinsip hukum asuransi dimaksud antara lain, yaitu :⁴⁶

1. Prinsip Kepentingan yang dapat diasumsikan (*insurable interest*)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikannya.

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi:

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.”

Jelas, dari ketentuan di atas, bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak (*essentieel vereiste*) untuk dapat diadakan perjanjian

⁴⁶Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm.64-80

asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

2. Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna
(*prinsiple of utmost good faith*)

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal demikian berlaku pula pada perjanjian asuransi, Seperti diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus, dibandingkan dengan jenis-jenis perjanjian lain yang terdapat dalam KUHPerdata, diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan selengkap-lengkapny mengenai keadaan obyek yang diasuransikan.

Prinsip itikad baik dalam KUHD, tercermin juga pada ketentuan-ketentuan lain, di antaranya Pasal 250 KUHD yang mensyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan untuk dapat mengadakan perjanjian asuransi.

3. Prinsip ganti kerugian (*Indemnity*)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini yang merupakan inti dari prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnititas.

Prinsip ini tercermin dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu pada bagian kalimat

“untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

4. Prinsip subrogasi (*subrogation principle*)

Di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, kemungkinan peristiwa kerugian terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Apabila tertanggung yang telah mendapat ganti kerugian dari penanggung, juga diperkenankan menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Maka tertanggung dapat menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Untuk menghindari hal tersebut, dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diatur mengenai subrogasi bagi penanggung dalam Pasal 284 yang isinya:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya.

Oleh karena itu, prinsip subrogasi bagi penanggung diadakan dalam usaha mempertahankan prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnitas.

5. Prinsip sebab akibat

Dengan ditutup perjanjian asuransi, menimbulkan kewajiban kepada penanggung untuk memberikan ganti kerugian karena tertanggung menderita kerugian. Kemungkinan terjadi, kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa. Untuk itu harus

dapat ditentukan apakah peristiwa yang menjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung. Dalam prinsip sebab akibat, dikehendaki bahwa akibat kerugian yang terjadi, memang oleh suatu sebab yang merupakan tanggungan penanggung. Apabila tidak, penanggung dibebaskan dari kewajibannya. Untuk menentukan hubungan sebab akibat tersebut tidaklah mudah.

6. Prinsip gotong royong

Prinsip gotong royong adalah suatu prinsip yang mendasarkan kepada penyelesaian suatu masalah dengan cara bersama-sama, saling tolong-menolong atau bantu-membantu. Perjanjian asuransi timbul, karena terdapat masalah yang dihadapi tertanggung. Masalah dimaksud adalah kemungkinan tertanggung menderita risiko kerugian disebabkan terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Dalam banyak hal, risiko menderita kerugian tersebut, kemungkinan sulit untuk ditanggulangi sendiri oleh tertanggung. Oleh karena itu, dilakukan penutupan perjanjian asuransi dengan maksud untuk diadakan pengalihan atau pembagian risiko yang dihadapi tertanggung kepada pihak penanggung.

Dalam perjanjian asuransi tercermin adanya suatu kerja sama atau tolong menolong yang baik antara sekelompok orang yang

mempunyai kepentingan bersama dan bersama-sama memelihara kepentingan masing-masing itu terhadap malapetaka yang mengancam mereka sewaktu-waktu. Hal itulah yang merupakan inti prinsip gotong royong dalam perjanjian asuransi.

Adapun dalam asuransi syariah harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut:⁴⁷

1. Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam menjalankan syari'at Islam. Asuransi Syari'ah harus mengoprasionalkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (Justice)

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi Syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat degan akad.

3. Tolong Menolong (Ta'awun)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad.

⁴⁷Waldi Nopriansyah, *Op. Cit*, hlm.24-27

4. Kerjasama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi Syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudarabah* dan *musyarakah*.

5. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini akan melahirkan saling percaya. Untuk itu perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam.

6. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

7. Larangan riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *bathil*.

8. Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan *maisir* (judi) dalam sistem syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

9. Larangan Garar (ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan atau perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).

F. **Polis Asuransi Dan Premi Asuransi.**

1. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah surat perjanjian yang dibuat antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Di dalam polis asuransi terdapat perjanjian-perjanjian yang harus dijalankan dan di dalamnya juga terdapat akad-akad syariah yang digunakan. Untuk itu polis asuransi merupakan hal yang terpenting di antara kedua belah pihak.⁴⁸

⁴⁸*Ibid*, hlm.13.

Ada beberapa unsur dalam sebuah polis (perjanjian) yang dibuat oleh perusahaan, yaitu:

- a. Polis asuransi harus memuat data peserta asuransi. Baik itu nama, alamat tempat tinggal, besar premi yang harus dibayarkan, jangka waktu pertanggungan, perhitungannya, dan berbagai informasi yang diperlukan lainnya.
 - b. Dalam setiap perjanjian pada polis asuransi, perusahaan berkewajiban membuat pernyataan bahwa perusahaan akan menanggung beban risiko yang terjadi pada peserta, dan di dalam perjanjian itu peserta harus menyatakan sanggup untuk membayar premi yang telah ditetapkan.
 - c. Pada setiap polis terdapat pasal yang menjelaskan pertanggungan apa yang akan didapatkan dan penyebab klaim peserta tidak diberikan.
 - d. Polis asuransi harus ditandatangani oleh perusahaan asuransi.
2. Premi Asuransi

Pengertian premi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib memperoleh manfaat.

Adapun menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa premi merupakan kewajiban tertanggung untuk membayarnya kepada penanggung sebagai kontraprestasi dari ganti kerugian yang akan penanggung berikan padanya.⁴⁹

⁴⁹Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm.31.

BAB III

PERUSAHAAN PAILIT

A. Pengertian Pailit

Istilah “*kepailitan*” merupakan kata benda yang berakar dari kata “*pailit*”. Sementara itu, kata “*pailit*” berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*kepailitan*”. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*Faillissements-verordeninng*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti Undang-Undang Kepailitan. “*Faillissement*” dan “*kepailitan*” merupakan padanan istilah “*bankruptcy*” atau “*insolvency*” dalam bahasa Inggris.

Kata “*bankruptcy*” berasal dari bahasa Perancis, yaitu “*banque route*”.⁵⁰ Namun, menurut teori yang paling luas diterima, asal muatan kata “*bankruptcy*” yang merupakan padanan kata “*faillissement*” atau “*kepailitan*” berasal dari campuran dua kata Latin Kuno, yaitu “*bancus*” (*bench/bangku* dan *table/meja*) dan “*ruptus*” (*broken/patah*).

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.2.

Apabila seorang bank atau *money changer*, yang semula melakukan semua transaksinya di atas sebuah bangku (*bench*) di tempat tertentu, dan kemudian tidak lagi dapat melanjutkan transaksinya berupa memberikan pinjaman (*lending*) dan memenuhi kewajiban-kewajibannya (utang-utangnya), maka bangku tersebut dipatahkannya. Pematahan bangku tersebut sebagai simbol yang menunjukkan bahwa dia telah gagal dan tidak mampu lagi untuk bernegosiasi dan melunasi utang-utangnya.

Di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (*yang berhutang*) yang berhenti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin di dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepailitan (PK), yang menentukan:

“Pengutang yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Istilah berhenti membayar, seperti digariskan secara normatif di atas, tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar

utangnya.⁵¹ Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses Pengadilan (*melalui fase-fase pemeriksaan*), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “*Kepailitan*”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 1 ayat 1). Keadaan perusahaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan “*insolvable*”

Dalam fiqh dikenal istilah *al-iflas* atau tidak memiliki harta, sedangkan orang yang pailit disebut *mufliis* dan keputusan hakim yang menyatakan seseorang pailit disebut *taflis*.⁵²

B. Sejarah Hukum Kepailitan

Menurut para sejarawan, awal dari hukum kepailitan dapat ditelusuri sampai ke hukum Romawi di tahun 118 SM (sebelum

⁵¹ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.23.

⁵² Supin Andika, *Prinsip Kepailitan Persfektif Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Prinip Taflis dalam Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm.25.

Masehi).⁵³ Dengan kata lain, sejarah hukum kepailitan sudah bermula lebih dari 2.000 tahun. Pailit, *failliet* (dalam bahasa Belanda), atau *bankrupt* (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wvk) dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam *faillissements verordening* sejak tahun 1906 yang dulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja.⁵⁴

Sebagaimana kita ketahui bahwa, Undang-Undang Kepailitan yang lebih dikenal dengan Istilah Peraturan Kepailitan yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Nopember 1906. Pada mulanya peraturan kepailitan ini khusus berlaku untuk golongan bangsa Eropa Golongan Timur Asing, lain dari China, dan untuk golongan China.

Bagi golongan bangsa Indonesia peraturan kepailitan dapat diberlakukan berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* ayat 4 dan sebagaimana diatur dalam Lembaran Negara 1917 Nomor 12 jo Nomor 528 tentang penundukan sukarela pada Hukum Perdata Eropa, yakni berupa penundukan pada:⁵⁵

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.28.

⁵⁴ Farida Hasyim, *Op.Cit*, hlm.172.

⁵⁵ Victor M.Situmorang, *et al. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.34.

1. Keseluruhan Hukum Perdata Barat
2. Sebagian Hukum Perdata Barat
3. Suatu perbuatan hukum tertentu
4. Penundukkan secara diam-diam

Tahun 1997 terjadi krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perkembangan nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Sementara itu ada tuntutan yang mendesak dari berbagai pihak agar perlunya perubahan Undang-undang Kepailitan yang melindungi kepentingan dunia usaha serta untuk mempercepat pemulihan krisis ekonomi yang dialami Indonesia.⁵⁶

Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan masalah utang piutang mereka secara cepat, efektif, efisien dan adil. Hal ini disebabkan bahwa hukum kepailitan yang selama ini berlaku *Faillissement verordening* Stb 1905 Nomor 217 jo Stb 1906 Nomor 348 merupakan hukum kepailitan warisan pemerintah

⁵⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.10.

kolonial Belanda yang diciptakan sesuai dengan kondisi perekonomian pada masa itu.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap hukum kepailitan untuk mengantisipasi banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Melalui Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang merupakan:⁵⁷

1. Perbaikan terhadap *Faillessements verordening* 1906
2. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
3. Mengenal istilah Pengadilan Niaga, di luar Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Perubahan dan penyempurnaan tersebut dirasakan masih mengandung berapa kelemahan terutama yang timbul dalam prakteknya. Kemudian pada tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tersebut mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

⁵⁷ Farida Hasyim, *Op.Cit*, hlm.172.

tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang berlaku tanggal 18 oktober 2004.⁵⁸

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain:⁵⁹

1. Asas Keseimbangan
2. Asas kelangsungan Usaha
3. Asas Keadilan
4. Asas Integrasi

C. Tujuan Kepailitan

Seperti diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya di dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat. Begitu juga halnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan, mempunyai maksud dan tujuan kepailitan.

Adapun maksud kepailitan ialah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perseorangan, atau

⁵⁸ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.12.

⁵⁹ Farida Hasyim, *Op.Cit*, hlm.173.

untuk menghentikan sitaan atau eksekusi dengan sitaan atau eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua kekayaan tersebut yang lazim disebut “budel”, dapat dibagi-bagikan secara adil antara seluruh kreditur dengan mengingat akan hak-hak para pemegang hak-hak istimewa, gadai, dan hipotik.

Selanjutnya tujuan kepailitan tersebut adalah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perorangan. Dengan demikian pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas seluruh kekayaan si berutang yaitu seluruh kekayaan si berutang disita, dan dibekukan untuk kepentingan semua kreditur.⁶⁰

Asas tentang hak-hak si kreditur dijelaskan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menentukan bahwa setiap kreditur berhak atas setiap bagian dari kekayaan si debiturnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya, sedangkan Pasal 1132 menetapkan bahwa semua kreditur mempunyai hak yang sama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dahulu memberikan kredit kepada si debitur yang bersangkutan.⁶¹

⁶⁰ Victor M. Situmorang, *et al. Op. Cit*, hlm.13.

⁶¹ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm.10.

Apabila kekayaan si debitur tidak cukup guna melunasi seluruh utangnya, hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan. Untuk mencegah timbulnya ketidakadilan itu, dalam melaksanakan asas yang terkandung dalam pasal 1132 KUHP di atas. Maka pembuat Undang-undang menciptakan “Undang-Undang Kepailitan”.

Sitaan kepailitan sangat penting untuk diketahui oleh para pihak ketiga, sebab andaikata seorang pihak ketiga membeli, misalnya saja rumah seorang debitur yang termasuk dalam barang-barang yang disita, maka sitaan tersebut tetap membebani rumah itu, sehingga “Balai Harta Peninggalan” sebagai *curator* dapat menjual barang-barang yang telah disita, dalam hal ini rumah itu, dan memasukkan hasil penjualannya dalam “budel” (harta pailit).⁶²

Kepailitan tidak berakibat bahwa orang yang dinyatakan pailit itu menjadi orang yang berada di bawah pengampuan. Ia tetap berhak dan cakap untuk mengadakan persetujuan-persetujuan, sehingga pihak lawannya dapat menuntutnya di muka pengadilan, jika ia (si pailit) melakukan janji (wanprestasi). Tetapi keputusan-keputusan Hakim yang dijatuhkan atas dirinya tidak dapat dilaksanakan terhadap

⁶² Victor M.Situmorang, *et al. Op.Cit*, hlm.15.

kekayaannya yang telah dijatuhkan sitaan kepailitan, sebab sitaan tersebut tidak dapat “diganggu gugat” oleh perbuatan-perbuatan si pailit.

Selanjutnya, karena kepailitan semata-mata hanya mengenai kekayaan si pailit dan bukan pribadinya, maka debitur itu (si pailit) tetap dapat melakukan hak-hak lainnya, artinya hak-hak yang tidak mengenai kekayaannya, seperti hak-hak yang ia miliki sebagai keluarga, hak-hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua anak-anaknya dan sebagainya.⁶³

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:⁶⁴

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari Debitur.
2. Untuk menghindari adanya Kreditur pemegang Hak Jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual

⁶³ Kartono, *Op.Cit*, hlm.12.

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.9.

barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk menyembunyikan harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

D. Prosedur Permohonan Pailit

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 bahwa pemeriksaan kepailitan didahului dengan adanya “*permohonan kepailitan*” oleh pihak-pihak yang berwenang. Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:⁶⁵

⁶⁵M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.119

1. Debitor
2. Kreditor
3. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
5. Badan Pengawas Pasar modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan
6. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) telah ditentukan bahwa permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis atau diajukan oleh advokat. Jadi permohonan kepailitan itu tidak dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi keharusan mempergunakan advokat itu dikecualikan bagi permohonan yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan.

Dalam Undang-Undang Kepailitan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (3) ada ketentuan mengenai proses

permohonan kepailitan di tingkat kepaniteraan Pengadilan Niaga, yakni ketentuan yang menyatakan bahwa panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Kepailitan (UUK).⁶⁶

Namun dalam perkembangannya, Pasal 6 ayat (3) UUK tersebut, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dalam perkara Nomor: 071/PUU-II/2004 dan Nomor: 001-002/PUU-III/2005 yang diucapkan pada tanggal 17 Mei 2005. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepada jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan

⁶⁶ *Ibid*, hlm.121.

bahwa tugas pokok panitera adalah “menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan” dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan, yang merupakan kewenangan hakim. Menolak pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah (*domein*) yustisial.

Menurut Pasal 6 ayat (1), permohonan harus ditujukan kepada ketua pengadilan. Apabila panitera diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial, maka hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁷

Setelah itu panitera akan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit itu pada tanggal permohonan yang bersangkutan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan Debitor dan

⁶⁷ *Loc.Cit.*

berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.⁶⁸

Setelah pengadilan menerima permohonan kepailitan itu, panitera atau pejabat yang mewakilinya “*wajib*” memanggil debitor untuk datang di depan sidang pengadilan yang khusus memeriksa kepailitan itu jika pemohon itu diajukan oleh kreditor. Sedangkan jika permohonan itu diajukan oleh debitor hukum, maka Pengadilan “*tidak wajib/dapat*” memanggil kreditor sebagaimana terkandung dalam Pasal 8.

Pemanggilan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pailit untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

⁶⁸ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.36.

Kepailitan (UUK) terpenuhi, yakni syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.⁶⁹

Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula:⁷⁰

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, maka kreditor atau pemohon lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi

⁶⁹M.Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm.72.

⁷⁰Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.38.

pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penjaminan kekayaan debitor dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.⁷¹

Salinan putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.⁷²

⁷¹M.Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm.73.

⁷²Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.39.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kriteria Pailit Untuk Suatu Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004

Adapun Kriteria Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit, yaitu tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 2 (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kemudian dijelaskan yang dimaksud “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren (tanpa jaminan hutang), kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis (adanya jaminan utang) dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Maka dapat dijelaskan untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁷³ :

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Syarat permohonan kepailitan oleh kreditor adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih., Undang-undang kepailitan mengambil sikap bahwa hakim hanya boleh mengabulkan permohonan pailit apabila permohonan itu disetujui oleh para kreditor mayoritas.⁷⁴

Lebih lanjut dijelaskan dalam hal permohonan pernyataan pailit di muka pengadilan di ajukan melalui lembaga yang berwenang pasal 2 ayat (5) dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit

⁷³ Rahayu,Hartini. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga arbitrase*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.76.

⁷⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.39.

hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi” adalah Perusahaan Asuransi jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Dengan perkembangan ekonomi dan efisiensi kebijakan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka permohonan pernyataan pailit tidak lagi diajukan oleh Menteri Keuangan, namun sudah menjadi tugas OJK, hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1) permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Akibat Hukum dari Suatu Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004

Kasus kepailitan asuransi telah banyak terjadi di Indonesia antara lain yaitu kasus kepailitan perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang diputus pailit oleh pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 13 Juni 2002. Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) sebagai termohon adalah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan oleh Manulife Financial Corporation Kanada dengan saham 51%, PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) 40% dan International Finance Corporation (IFC) 9% yang pada memiliki aset pada saat dipailitkan 1,812 triliun. Termohon dimohonkan pailit oleh Paul Sukran selaku kurator dari PT.Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) sebagai pemohon karena tidak membayar deviden sebesar 32,7 Miliar. Kasus ini sangat kontroversi karena melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan yang sangat sehat, sehingga tidak semestinya divonis pailit. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung dengan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh

perusahaan AJMI yang berarti AJMI tidak dalam keadaan pailit dan dapat melanjutkan usahanya.⁷⁵

Kasus kepailitan perusahaan asuransi lainnya adalah kasus kepailitan perusahaan asuransi prudential yang dimohonkan pailit oleh mantan agennya Lee Boon Siong karena dianggap tidak memenuhi kewajiban membayar bonus dan biaya perjalanan sekitar 6 Miliar. Pengadilan niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan kepada perusahaan asuransi prudential dan menyatakan pailit. Kasus ini kembali mengandung kontroversi dimasyarakat karena pada saat diputuskan pailit perusahaan ini berada dalam keadaan sehat dengan total asset 1,57 triliun dengan jumlah kewajiban 1,373 triliun. Setelah pengadilan niaga mengeluarkan keputusan pailit, Yuhelson selaku kurator pada saat itu menginstruksikan pembekuan rekening dan penghentian operasi perusahaan asuransi Prudential kemudian pada tanggal 26 april 2004 Prudential menutup semua kantornya dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung serta meminta penggantian kurator, pada tanggal 7 Juni 2004 Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Prudential dan menganulir keputusan pailit tersebut. Sama seperti

⁷⁵ Farida Hasyim, *Op. Cit*, hlm. 180.

AJMI setelah dinyatakan tidak pailit prudential melanjutkan usahanya kembali.⁷⁶

Adapun Akibat Hukum dari Suatu Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 :

1. Pengaruh Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Debitur.

Secara umum perusahaan yang bergerak bidang perasuransian adalah perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Perseroan sebagai badan hukum tidak dapat bertindak sendiri untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuannya dibentuknya perseroan, maka dibentuklah organ perseroan sesuai dengan perintah undang-undang.⁷⁷

Sesuai pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Pada proses kepailitan, Direksi memiliki tanggung jawab selama proses kepailitan tersebut berlangsung, dari sebelum hingga setelah Perseroan oleh hukum dinyatakan pailit. Sebelum diajukannya kepailitan, Likuidasi terlebih dahulu dilakukan dalam tahap pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus

⁷⁶<https://nasional.tempo.co.id>, diakses Pada hari jum'at tanggal 25 Mei 2018, Pukul 15.00 WIB.

⁷⁷ Sherlin Indrawati, *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.3 No.5, 2015, hlm.3.

pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.

Suatu perseroan yang tidak mampu membayar utang-utangnya setelah dinyatakan pailit dapat dimohonkan oleh kreditornya untuk dibubarkan (diluikadasi) dan bukan sebaliknya, sebab di dalam kepailitan eksistensi perseroan masih dipertahankan sedangkan dalam likuidasi secara hukum perseroan telah dinyatakan bubar.⁷⁸

Putusan permohonan pernyataan pailit yang telah diucapkan oleh hakim pengadilan niaga menimbulkan akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor. Putusan tersebut mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam sitaan umum, dan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Akan tetapi dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan

⁷⁸ Claudiya Marcella, *et.al*, *Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.5 No.4, 2016, hlm.7.

Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengatur pengecualian sitaan umum terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
 - b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, atau
 - c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
2. Pengaruh Kepailitan Terhadap Pelaksanaan Hukum (Eksekusi)

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. menentukan antara lain Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak

ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. Pelaksanaan hukum setidak-tidaknya menyangkut beberapa hal, yaitu:⁷⁹

a. Terhadap penyitaan

Sebagaimana diketahui bahwa ada kemungkinan sebelum debitur dijatuhi putusan pailit, ia telah berperkara dengan orang lain (yang bersumber dari wanprestasi debitur). Mungkin pula dalam sengketa itu, harta si pailit dijatuhi sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekutorial.

Dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan dan upaya hukum atas penyitaan itu akan gugur (tidak mempunyai kekuatan lagi), karena dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan di atas beralih menjadi penyitaan kepailitan umum yang pelaksanaannya akan ditangani oleh kurator.

Akan tetapi ada beberapa jenis penyitaan yang otomatis hapus dengan adanya putusan kepailitan itu, yaitu:

1. Sitaan gadai, yaitu apabila sitaan itu menyangkut barang milik orang lain yang kebetulan si pailit sebagai pemegang gadai.

⁷⁹ Mohammad Chidir Ali, *et.al*, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.82-85.

2. Sitaan *revindicoir*, yaitu sitaan yang diletakkan atas barang yang bukan milik si pailit.

b. Terhadap perpaksaan badan (sandera)

Si berutang yang sedang dipenjarakan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit memperoleh kekuatan mutlak.

c. Terhadap uang paksaan

Uang paksa yang dibebankan kepada debitur selama dijatuhkannya putusan kepailitan, maka setelah adanya putusan kepailitan uang paksa itu tidak harus dibayar. Tidak berarti uang paksa itu akan dihapus, tetapi hanya ditunda pelaksanaannya sampai setelah selesainya kepailitan. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 uang paksa tidak dikenakan lagi bagi Debitor (pasal 32).

d. Terhadap penjualan barang-barang untuk melunasi

hutang Bilamana sebelum kepailitannya si debitur penjualan dari

a. barang-barang bergerak atau tetap si debitur sudah sekian jauhnya, sehingga hari penjualan sudah ditetapkan, maka Balai

Harta Peninggalan atas kuasa hakim komisaris dapat memerintahkan melangsungkan penjualan itu untuk tanggungan

Terhadap penjualan barang-barang untuk melunasi hutang

Bilamana sebelum kepailitannya si debitur penjualan dari barang-barang bergerak atau tetap si debitur sudah sekian jauhnya, sehingga hari penjualan sudah ditetapkan, maka Balai Harta Peninggalan atas kuasa hakim komisaris dapat memerintahkan melangsungkan penjualan itu untuk tanggungan boedel. Jadi hasil penjualan itu tidak diberikan kepada orang yang menjual, melainkan dimasukkan dalam boedel.

b. Terhadap balik nama atas barang-barang tetap, kapal, *oogstverband*

Terhadap barang-barang tetap dan kapal milik debitur yang telah dijual atau dijaminkan dengan hipotik maupun *oogstverband* sebelum adanya keputusan kepailitan. Tetapi balik nama atas barang-barang tersebut belum dilakukan sampai adanya putusan kepailitan, maka balik nama atas barang-barang itu sudah tidak sah.

Dengan demikian barang-barang tersebut, masih tetap menjadi milik debitur, dan tentunya dikenakan penyitaan umum

kepailitan terhadap barang itu.

c. Terhadap daluwarsa

Tuntutan-tuntutan yang bertujuan dipenuhinya suatu perikatan dengan jalan diambilkan dari dalam boedel, tidak diajukan terhadap Balai Harta Peninggalan, melainkan harus diajukan kepada rapat verifikasi.

Dengan demikian barang-barang tersebut, masih tetap menjadi milik debitur, dan tentunya dikenakan penyitaan umum kepailitan terhadap barang itu.

d. Terhadap daluwarsa

Tuntutan-tuntutan yang bertujuan dipenuhinya suatu perikatan dengan jalan diambilkan dari dalam boedel, tidak diajukan terhadap Balai Harta Peninggalan, melainkan harus diajukan kepada rapat verifikasi.

3. Pengaruh Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal-Balik

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Pada pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi. Pihak yang mengadakan

perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati kurator dan pihak tersebut.

Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, hakim pengawas menentukan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.¹

4. Pengaruh Kepailitan Terhadap Harta Perkawinan

Di dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang

¹ Sherlin Indrawati, *Op.Cit.*, hlm.5.

diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit, demikian juga kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit (Pasal 63).

Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua. Para kreditor dapat meminta pembayaran dari harta persatuan. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.²

5. Pengaruh Kepailitan Terhadap Tuntutan Tertentu

Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa semua perikatan debitur yang timbul

² Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.67.

setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit. kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Terhadap tindakan atau perbuatan hukum debitur berupa transfer dana melalui bank atau lembaga lain selain bank yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan atau diteruskan transfer dana tersebut. Dalam hal ini termasuk juga transaksi jual beli efek dibursa efek yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan tetap dilanjutkan.³

6. Pengaruh Kepailitan Terhadap Hipotik Gadai dan Retensi

Dalam Pasal 138 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas

³ Sherlin Indrawati, *Op.Cit*, hlm.3.

bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

Ketentuan di atas sangat logis, karena di dalam praktek biasanya para kreditur yang pada waktu membuat perjanjian hipotik dengan debitur, dengan tegas meminta diperjanjikan bahwa jika debitur lalai melunasi uang pokok beserta bunganya, maka kreditur dapat menjual benda hipotik itu dengan cara pelelangan di depan umum. Hasil penjualan benda hipotik itu akan diambil oleh kreditur untuk perlunasan piutangnya beserta bunga dan biaya hasil penjualan itu.⁴

Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan itu, maka kelebihannya harus dikembalikan menjadi harta pailit. Akan tetapi jika hasil penjualan barang-barang yang dihipotikkan atau digadaikan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh piutang mereka sedangkan untuk sisa piutang mereka itu, mereka hanya dapat memajukan diri sebagai kreditur bersaing dalam harta pailit apabila mereka itu telah memajukan permintaan supaya piutang mereka dicocokkan.⁵

Hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut oleh kreditur

⁴ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.69.

⁵ Kartono, *Op.Cit*, hlm.71.

harus dilaporkan ke Balai Harta Peninggalan (BHP) atau ke kurator. Selain itu BHP atau kurator dapat melakukan penebusan terhadap benda hipotik maupun gadai itu dari tangan pemegang hipotik atau gadai, yang selanjutnya benda hipotik atau gadai itu dimasukkan menjadi boedel pailit.⁶

Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menentukan hak eksekusi kreditur pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sama halnya dengan hipotik dan hak gadai. Maka dengan dijatuhkannya kepailitan, tidak akan mempengaruhi "*hak retensi*" yang dipunyai kreditur. Hak retensi diatur dalam pasal 1812, 1616, 1159 ayat 2 KUHPerdara.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akibat

Hukum Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit.

Ekonomi Syariah diartikan sebagai rambu-rambu pengaturan bagi masyarakat dalam beraktifitas memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis baik dalam bentuk hukum

⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.70.

perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya di bidang hukum ekonomi. Singkatnya ekonomi syariah adalah pengaturan perbuatan atau kegiatan usaha manusia dalam mencapai kesejahteraan yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri merupakan norma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu undang-undang serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim untuk menemukan suatu hukum dalam kasus yang sedang diperiksanya untuk diputuskan namun hakim tidak merujuk pada norma hukum positifnya.⁷

Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan dari perspektif hukum Islam istilah kepailitan dinamakan dengan at-taflis. secara etimologi at-taflis berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut muflis, yaitu seorang yang tekor, di mana hutangnya lebih besar dari assetnya, yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 pasal 1 angka 4 dikenal dengan istilah Debitor Pailit. Dalam

⁷ Erna Widjajati, *Penyelesaian sengketa Kepailitan Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Vol. XV, No.1, 2015, hlm.121.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *muflis* diidentikkan dengan ketidakcakapan dalam melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam pasal 1 angka 6 sebagai *Muwalla*.

Secara terminologi ahli *fiqh*, *At-taflis* (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan: "*Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya*". Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Hal ini dilakukan jika seseorang berada dalam kondisi pailit atau *taflis* maka akibatnya adalah pelarangan atau pembekuan harta dan tindakannya (*al-hajr*).⁸

Secara terminologi *al-hajr* ialah pelarangan seseorang membelanjakan hartanya. Pelarangan pembelanjaan harta muflis tersebut karena di dalam hartanya ada hak orang-orang lain, yaitu hak orang yang memberikan utang kepadanya. Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak mengenyampingkan peraturan kepailitan konvensional yang telah ada di Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Perlu diketahui bahwa hukum kepailitan pada dasarnya adalah suatu hukum acara

⁸ Ghansam Anam, *et.al*, *Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2, No.1, 2017, hlm.74.

karena mayoritas aturan dalam Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang prosedur memailitkan seseorang atau badan hukum, demikian pula dengan prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang Kepailitan lebih rinci mengatur tentang prosedur-prosedur kepailitan mulai dari sejak permohonan pailit, syarat pengajuan, legal standing pemohon, hingga sampai dengan upaya hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang Kepailitan juga memberikan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang yang kesempatan bagi debitor (yang tidak insolven) untuk merestrukturisasi utang-utangnya.

Prinsip muamalah yang bisa dijadikan sebagai prinsip dalam rangka pembangunan regulasi tentang taflis, prinsip-prinsip tersebut dikutip dari pemaparan Ahmad Wardi Muslich, antara lain:⁹

1. Muamalat adalah urusan duniawi
2. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelahan kedua belah pihak
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum
4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Dalam kaitannya dengan masalah *taflis*, bahwa tindakan hakim menjatuhkan *taflis* kepada si *mufli* adalah semata-mata untuk menghilangkan kemudhoratan bagi para kreditur yang haknya perlu

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm.3.

diselematkan, dalam hal ini diamankan (disita). Penyitaan aset atau harta si *muflī* tersebut juga dalam rangka menghilangkan kemudratan bagi si *muflī* nanti di akhirat.¹⁰ Yang diambil dari sebuah kaidah *kulliyah* yang berbunyi:

Artinya: “*Kemudharatan harus dihilangkan*”

Prinsip-prinsip syariah terkait syarat-syarat atau unsur-unsur kepailitan antara lain diuraikan dalam Surah Al-Baqarah [2]: 280 yang menyebutkan bahwa jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kalian menyedekahkan itu lebih baik jika kalian mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bahwa jika kalian menghapuskan semua pokoknya dari tanggungan si pengutang, maka hal itu lebih baik bagi kalian.

Ayat tersebut merupakan landasan pengaturan hubungan hukum antara subjek hukum dalam mengelola harta kekayaan yaitu hubungan utang-piutang yang dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis minimal dua orang saksi serta etika-etika yang harus diperhatikan dalam kegiatan manusia di bidang ekonomi pada umumnya. Etika utang-piutang yang diajarkan dalam Alquran tersebut juga tegas mewajibkan

¹⁰ Supin Andika, *Op.Cit*, hlm.36.

untuk memenuhi prestasi-prestasi, janji-janji, dan akad-akad sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak debitur, yaitu antara lain sebagaimana disebutkan dalam Surah. Al-Maidah [5]: 1 dan Surah Al-Isra [17]: 34.

Selain Alquran sebagai sumber utama hukum Islam, dikenal juga praktik nyata dari manusia agung pembawa risalah. Muhammad Saw, dalam bentuk riwayat-riwayat Hadis terkait dengan prinsip-prinsip dalam kepailitan. Diantaranya diriwayatkan oleh Ka'ab ibn Malik bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah menyita harta milik Mu'adz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya. (H.r. Imam Al-Daruquthni).¹¹

Utang merupakan unsur utama dalam ruang lingkup pembahasan tentang kepailitan. Berikut adalah kutipan Hadais-Hadis lain yang terkait dengan etika tentang adanya utang piutang yang menjadi salah satu syarat utama dalam kepailitan.

Hadis diriwayatkan oleh al- Bukhari nomor 2077:

عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روه رجل
 ممن كان قبلكم قالوا اعملت من الخير شيئا قال كنت امر فتيا ني ان ينظر واو
 يتجا وزوا عن الو سر قال فتجا وزوا عنه (بخاري)

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.95.

Diriwayatkan dari Hudzayfah R.a., dia berkata Nabi Saw pernah bersabda: *“Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan?”*. Dia menjawab: *“Ketika di dunia saya menyuruh pegawai saya untuk memberi tempo penundaan pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang untuk dibayarkan tetapi ia tepat membayar pada waktunya.”*Sabda Rasullullah selanjutnya: *“Dengan itu, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut.”*¹²

Isi atau kandungan dari Hadis di atas dalam tinjauan hukum perdata (kepailitan) menjelaskan bahwa merupakan sebuah kebaikan apabila kreditur dapat memberikan jatuh tempo penundaan pembayaran utang kepada debitur yang belum bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Disebutkan pula sebagai kebaikan apabila kreditur dapat memaafkan debitur yang membayar utangnya tetapi tidak tepat waktu.

Berikutnya adalah Hadis diriwayatkan oleh al- Bukhari nomor 2387:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادي الله عنه ومن اخذ يريد اتلاها اتلفه الله (بخارى)

Diriwayatkan dari Abu Hurayrah R.a. bahwa Nabi Saw bersabda: *“Siapa yang mengambil atau meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya maka Allah akan melunasinya atas namanya, dan siapa yang mengambil atau meminjam harta orang lain dengan niat membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya.”*¹³

¹² Imam Az-Zabidi, *Op.Cit.*, hlm.453.

¹³ *Ibid*, hlm.509.

Prinsip Ekonomi Islam yang terkandung dalam Hadis tersebut menegaskan dan memperingatkan kepada debitur atau calon debitur bahwa utang itu dimohonkan atau dimintakan kepada kreditur harus disertai dengan itikad baik untuk mengembalikannya. Jika utang dilakukan tidak dengan itikad baik maka utang tersebut menyebabkan kebinasaan, kebangkrutan atau kepailitan bagi debitur.

Berikutnya Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor 2394:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتيت النبي ﷺ وهو في المسجد
ضحى فقال صل ركعتين و كان لي عليه دين فقضاني وزادني (بخارى)

Diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abd Allah R.a., dia berkata, “*Saya mendatangi Nabi Saw ketika beliau di masjid pada saat duha, kemudian beliau bersabda: “Kerjakanlah shalat dua rakaat!”. Ketika itu saya memiliki piutang kepada beliau, kemudian beliau melunasi utangnya kepada saya dengan memberikan lebihan.*”¹⁴

Di dalam Hadis di atas juga terkandung prinsip ekonomi Islam dimana debitur yang baik adalah yang dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik, antara lain dengan memberi kelebihan pembayaran utangnya kepada kreditur. Secara kontekstual kelebihan disini kiranya dapat dimaknai sebagai lebih dari nominal atau utang maupun lebih cepat atau sebelum jatuh tempo.

Jaminan kebendaan yang dicontohkan dalam Hadis di atas

¹⁴ *Ibid*, hlm.51.

menarik dalam kajian ilmu hukum tentang kepailitan apabila dikaitkan dengan Hadis lain yang dimuat dalam Kitab Bulugh al-Maram bab tentang *taflis* (pailit), yaitu:

عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله ص م يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره (متفق عليه)

Dari Abu Bakr ibn ‘Abd al-Rahman dan Abu Hurayrah, ia berkata: *Kami dengar Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja yang mendapat barangnya betul-betul di sisi seorang yang sudah jatuh miskin taflis (pailit), maka ia lebih baik berhak daripada yang lainnya. Hadis ini adalah Hadis muttafaq ‘alayh.”*¹⁵

Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang telah dijatuhkan hukum sebagai seorang yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, maka barang-barang yang masih ada padanya itu dikembalikan pada masing-masing orang yang memberi hutang kepadanya, yakni barang yang ia berhutang dari “A” dikembalikan kepada “A” dan barang yang dipinjam dari “B” dikembalikan kepada “B”, demikian seterusnya. Orang yang barangnya sudah tidak ada disitu tidak mendapat apa-apa.

Berkenaan dengan Hadis terakhir ini, sebagai pembandingan dapat dikemukakan di sini bahwa di dalam hukum kepailitan dikenal adanya

¹⁵ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram (Ibn Hajr Al’Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, (Bangil: Pustaka Tamaam Bangil, 2001), hlm.386.

prinsip *structured creditors* yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing, dimana kreditur diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditur separatis, kreditur preference dan kreditur konkuren. Dalam hukum kepailitan, kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan disebut kreditur separatis dimana berdasarkan hukum maka penyelesaian utang kepadanya didahulukan dengan hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang dipegangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Secara umum prinsip ekonomi Islam terkait unsur utama kepailitan yaitu utang-piutang, pada dasarnya senantiasa mendorong pihak debitur untuk selalu menepati janji-janjinya dalam menunaikan kewajiban suatu pembayaran utang (dalam arti luas), di lain pihak juga dibuka kesempatan kepada kreditur untuk memberikan waktu tangguh dan merelakan atau membebaskan sebagian atau seluruh hak tagih hutang (*restructuring*) dan menjadwal ulang kewajiban pembayaran hutang (*rescheduling*).

BAB V

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Kriteria Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit, yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
2. Adapun akibat hukum kepailitan secara umum yaitu debitor kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
3. Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam Surah Al-Baqarah [2]: 280 yang menyebutkan bahwa jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan dan jika kalian menyedekahkan itu lebih baik jika kalian mengetahui. Maka pada prinsipnya ada kesamaan bahwa setiap hutang harus dibayar, namun dalam hukum ekonomi syariah memberikan solusi adanya pembebasan hutang jika memang benar-benar debitur tidak bisa membayar. Hal tersebut dengan tujuan demi kemaslahatan.

Saran

1. Adapun saran dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada penerapan unsur-unsur aspek hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa diberbagai bidang ekonomi terutama sengketa asuransi.
2. Kepada Pengusaha ataupun masyarakat harus memahami bagaimana prosedur pengajuan Permohonan Pailit, karena perusahaan asuransi sangat berbeda dengan Badan Usaha lainnya. Oleh karena itu harus dilihat bagaimana Perjanjian dalam perasuransian tersebut, karena masih banyak cara yang digunakan untuk mempertahankan hak-haknya sebagai Nasabah.
3. Selain itu adanya keterbatasan pemahaman dan luasnya masalah asuransi. Maka dalam penelitian ini, di harapkan untuk peneliti selanjutnya mengkaji terkait asuransi dan khususnya sengketa asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI, (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu, 2014)
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013)
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Chidir Ali Mohammad, *et.al. Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ganie, Junaedi. *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Hadi Subhan M. *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga arbitrase*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Hassan, A. *Tarjamah Bulughul Maraam (Ibn Hajr Al'Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, (Bangil: Pustaka Tamaam Bangil, 2001).
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Huda Nurul, *et.al. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)

Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015)

M. Situmorang Victor, *et.al. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

Nating, Imran. *Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004)

Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016)

Rahman Ghazaly Abdul, *et al. Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti, 2016)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Suparman, Sastrawidjaja Man. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 2012)

Susilowati, Etty. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)

Sutendi, Adrian. *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

Wal Marjan, Al Lu'lu. *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, 2008)

Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015)

Wiryaningsih, *et.al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

B. Internet

<https://solusihukum.com/> Diakses pada hari migggu, 17 Desember 2017, Pukul 20.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co.id/> Diakses pada hari jum'at, 25 Mei 2018, Pukul 15.00 WIB.

C. Jurnal dan Skripsi

Andika, Supin. *Prinsip Kepailitan Persfektif Undang-undang No.37 Tahun 2004 dan Prinip Taflis dalam Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Anam, Ghansam *et.al*, *Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2, No.1, 2017.

Indrawati, Sherlin. *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No.5, 2015.

Marcella, Claudiya *et.al*. *Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.5 No.4, 2016.

Mulhadi, "*Kedudukan Tertanggung Dalam Perusahaan Asuransi*", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009).

Panjaitan, Andar R. "*Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit*", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011).

Rohman, Ilham Faktur. "*Pertanggung Jawaban Hukum Atas Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Menurut Hukum Positif di Indonesia*", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2015).

Widjajati, Erma. *Penyelesaian sengketa Kepailitan Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Vol. XV, No.1, 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
Kittab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Devie Adelianty
 Tempat/tanggal lahir : Prabumulih / 06 Desember 1996
 NIM : 14170038
 Alamat Rumah : Jl.Nigata Prumnas Griya Prabu Damai Blok b
 Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih
 timur
 No Telp/HP : 08217700145

B. Nama Orang Tua

1. Nama Ayah : Asriel (Alm)
 2. Nama Ibu : Ernawati

C. Pekerjaan OrangTua

1. Ayah : -
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Status Dalam Keluarga : Anak

D. Riwayat Hidup

1. TK Aisyah	Prabumulih	2001-2002
2. SD Negeri 25	Prabumulih	2002-2008
3. SMP Negeri 8	Prabumulih	2008-2011
4. SMA Negeri 7	Prabumulih	2011-2014
5. UIN Raden Fatah Palembang		2014-2018

Palembang, 21 Agustus 2018

Devie Adelianty

NIM.14170038

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI







Judul Skripsi : Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Nama : Devie Adelianty

NIM : 14170038

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Pembimbing I : Nilawati, S.Ag, M.Hum

No.	T a n g g a l	K e t e r a n g a n	P a r a f
1	10-2-2018	Propesl	
2	9-4-2018	acc Inyul Bab I	
3	7-5-2018	Bab I Revisi	
4	26-5-2018	Ace Bab I lagi Bab II, III, IV	
5	27-5-2018	Revisi Bab II, III, IV	
7	7-6-2018		
8	13-8-2018	Ace ; stamp	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Nama : Devie Adelianty

NIM : 14170038

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Pembimbing II : Ramiah Lubis, SH, MH

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	20.2.2018	persetujuan pembimbing II.	KL
2	9.4.2018	melanjut ke Bab. I	KL
3	16.4.2018	ke Bab. II.	KL
4	23.4.2018	ke Bab III	KL
5	30.4.2018	ke Bab III. Pembukaan	KL
6	7.5.2018.	lanjut ke Bab. berikutnya	KL
7	26.6.2018.	penyusunan Bab. IV.	KL
8	2.7.2018.	Seleksi dituluskan ke pembimbing I ACC.	FR